

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit

Yanti Tiara Br Siahaan, August P Silaen

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: yantitiara.siahaan@student.uhn.ac.id , silaenaugustp@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang mengalami jatuhnya ekonomi karena manajemen yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya kepailitan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, kurator harus menghadapi berbagai tantangan dan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas proses kepailitan yang dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus kemungkinan terdapat risiko penyalahgunaan wewenang. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif, yaitu hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan data pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, hasilnya adalah melindungi hak-hak kreditur atas tindakan kurator dan menghukum kurator yang melakukan tindak pidana selama proses pemberesan harta pailit. Salah satu perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah hak atas klaim aset yang tidak dilaporkan secara terbuka, perlindungan aset selama proses pemberesan harta pailit dengan menerapkan sanksi pidana, termasuk penjara paling lama 5 tahun, serta sanksi tambahan, seperti pencabutan izin atau status.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kepailitan, Sanksi Pidana

Abstract

Nowadays, many companies are experiencing economic downturns due to poor management, leading to bankruptcy. However, in carrying out their duties, curators must face various challenges and potential conflicts of interest that can affect the integrity of the bankruptcy process, and in practice, there are several cases where there is a possibility of abuse of authority. The type of research used by the researcher is normative juridical, which is library law conducted by examining library materials with data from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU KPKPU) and the Criminal Code. (KUHP). Using qualitative research methodology, the result is to protect creditors' rights against the actions of the curator and to punish curators who commit crimes during the bankruptcy asset settlement process. One of the protections given to the debtor is the right to claim undisclosed assets, asset protection during the bankruptcy asset settlement process by imposing criminal sanctions, including imprisonment for up to 5 years, as well as additional sanctions such as revocation of licenses or status.

Keywords : Criminal Liability, Bankruptcy, Criminal Sanctions

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

A. Pendahuluan

Kepailitan termasuk salah satu fenomena yang sering terjadi dalam dunia bisnis dan ekonomi, menandakan bahwa suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajibannya. Proses ini tidak hanya memengaruhi individu atau Perusahaan yang mengalami kepailitan tetapi juga berdampak luas terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang mengalami jatuhnya ekonomi karena manajemen yang buruk sehingga menyebabkan terjadinya kepailitan. Disamping itu, mengingat keputusan strategis yang diambil oleh pemimpin Perusahaan sering kali menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu entitas. Jika manajemen gagal merumuskan rencana bisnis yang solid atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, maka risiko kepailitan mungkin semakin meningkat. Misalnya, pengabaian terhadap analisis pasar dan perilaku konsumen dapat menyebabkan produk yang tidak laku di pasaran, yang akhirnya menguras kas Perusahaan.¹

Selain manajemen dan keputusan pimpinan, kondisi ekonomi makro juga memainkan peran penting dalam terjadinya kepailitan. Resesi, inflasi atau perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintah dapat menciptakan tantangan tersendiri yang signifikan bagi perusahaan sementara situasi resesi, kapasitas beli di masyarakat menurun sehingga tuntutan terhadap barang dan jasa juga ikut berkurang. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan perusahaan menurun drastis dan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang. Beban utang yang tinggi juga termasuk faktor lain yang sering menjadi pemicu kepailitan dimana banyak perusahaan berusaha untuk memperluas usaha mereka dengan mengambil utang. Namun, jika ekspansi tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan si perusahaan dapat terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Ketidakmampuan membayar cicilan utang dapat mengarah pada proses hukum yang berujung pada kepailitan.²

Selanjutnya, persaingan yang ketat di pasar juga menjadi faktor yang tidak boleh dabaikan seperti munculnya pesaing baru dan inovasi yang disruptif pun perusahaan yang tidak mampu

¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 115.

² Sinaga, Anita, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7, No. 1, 2016, hal. 8

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

bersaing dapat kehilangan pangsa pasar. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan trend baru atau kebutuhan konsumen dapat membuat perusahaan kehilangan relevansi yang berujung pada penurunan pendapatan. Belakangan ini, kita telah menyaksikan sebuah krisis yang tidak terduga yaitu bencana alam atau pandemi COVID-19 yang juga dapat memicu kepailitan. Hal tersebut membawa dampak besar bagi banyak industri, dimana banyak perusahaan terpaksa menutup operasionalnya atau mengalami penurunan pendapatan yang drastic. Ketidakmampuan merespons krisis ini dengan cepat dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dapat menempatkan perusahaan pada risiko kepailitan.

Dampak kepailitan pun meluas dimana tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada karyawan, pemasok, dan komunitas. Para karyawan kehilangan pekerjaan dan pemasok kehilangan klien, yang pada gilirannya dapat menyebabkan dampak negatif pada ekonomi lokal. Oleh karena itu kepailitan memiliki konsekuensi yang luas dan dapat memicu masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar dan menciptakan dampak negative jangka Panjang.³

Menurut hukum perdata, kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh kreditur. Proses ini melibatkan pengadilan niaga yang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah suatu entitas layak dinyatakan pailit. Pengadilan juga bertugas mengawasi proses penyelesaian utang dan aset debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang turut melakukannya.⁴ Dalam konteks kepailitan, kurator memegang peranan yang sangat krusial sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola aset debitur yang dinyatakan pailit. Tugas utama kurator adalah memastikan bahwa proses likuidasi aset dilakukan dengan transparan dan adil demi guna memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan semua pihak yang berkepentingan mendapatkan hak mereka. Namun, dalam menjalankan tugasnya, kurator harus menghadapi berbagai tantangan dan potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas proses kepailitan yang dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus

³ Imran Nating, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁴ Sinaga, Anita, *Op. Cit.*, hal. 6

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

kemungkinan terdapat risiko penyalahgunaan wewenang, termasuk tindak pidana penggelapan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berhak⁵

Penggelapan adalah tindakan di mana kurator secara ilegal menguasai atau menggunakan aset milik orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan etika professional, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan. Ketika kurator menyalahgunakan posisinya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh debitur tetapi juga oleh semua kreditur yang mengandalkan proses likuidasi yang adil.⁶Salah satu faktor yang menyebabkan penggelapan oleh kurator adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mereka dimana kurator sering diberikan otonomi yang cukup besar dalam pengelolaan aset debitur, tanpa adanya kontrol yang memadai. Hal ini menciptakan celah bagi tindakan penyalahgunaan, dimana kurator dapat mengambil Keputusan yang merugikan kepentingan kreditur tanpa takut akan konsekuensi

Selain menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur, penggelapan juga merusak menimintegritas sistem kepailitan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap Lembaga hukum. Jika tindakan ini dibiarkan tanpa sanksi, maka akan mengganggu kepercayaan public terhadap proses hukum dan institusi yang terlibat dalam penyelesaian kepailitan. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan dasar hukum untuk menindak kurator yang melakukan penggelapan saat menjalankan tugas dan perannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷ Undang-Undang ini memberikan

⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal. 151.

⁶ Raden Besse Kartoningrat, *Fungsi Etika Profesi Kurator bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas*, Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, hal. 4.

⁷ Yoga Pramana, *Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan(Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 5

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

kerangka hukum yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab kurator, serta sanksi yang dapat dikenakan jika mereka melakukan penyalahgunaan wewenang⁸

Penggelapan oleh kurator dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal-pasal tentang penggelapan dan penyalahgunaan wewenang yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP dapat digunakan untuk menuntut kurator yang terlibat dalam tindakan kriminal ini. Hal ini menegaskan bahwa tindakan penggelapan yang dilakukan kurator merupakan pelanggaran terhadap etika dan tindak pidana yang dapat diadili. Oleh karena itu, dalam menghadapi isu penggelapan oleh kurator, penting untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam proses kepailitan agar semua pihak yang terlibat dapat terlindungi dan proses likuidasi aset dapat dilakukan dengan adil. Penerapan langkah-langkah efektif dapat membantu meminimalisir penggelapan serta memastikan bahwa integritas sistem hukum tetap terjaga.

Apabila terdakwa pailit dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditunjuk seorang wali/pengurus pailit untuk mengurus dan melikuidasi harta pailit tersebut di bawah pengawasan hakim pengawas⁹. Kegiatan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas untuk melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang¹⁰

Wali pailit yang ditunjuk berhak untuk memutuskan, akan memulai proses kepailitan secara independen dan tentunya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Konsep independensi dan adanya benturan kepentingan berarti kelangsungan hidup pengurus pailit tidak bergantung pada debitur atau kreditur, dan pengurus pailit tidak mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dengan debitur atau kreditur (Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan

⁸ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pena Indis, Makasar, 2017, hal.123

⁹ Elita Ras Gintang, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 9

¹⁰ Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2015, hal.305

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).¹¹ Karena wali pailit mempunyai kekuasaan yang luas terhadap harta pailit, maka mereka harus independen dan tidak terkena benturan kepentingan. Peranan kurator dalam pemberesan harta pailit mencakup pengelolaan dan penjualan aset-aset perusahaan yang mengalami kepailitan, serta distribusi hasilnya kepada kreditur sesuai dengan prioritas pembayaran yang diatur oleh hukum. Untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, kurator harus mematuhi standar-standar akuntabilitas dan etika yang ketat. Seiring berkembang dan majunya zaman, semakin banyak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kurator diantaranya penggelapan, atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang dapat merugikan kreditor dan pihak terkait lainnya.¹² Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana sistem hukum dan mekanisme pengawasan dapat memastikan bahwa kurator bertindak secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Terkait dengan hal tersebut, hukum pidana ditujukan kepada setiap individu yang melakukan tindak pidana tanpa adanya diskriminasi. Ini berbeda dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang hanya diberlakukan kepada pengurus (kurator) yang terbukti tidak bersikap independen. Penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana hadir di berbagai aspek, termasuk dalam hukum kepailitan yang juga terpengaruh oleh hukum pidana. Fakta-fakta ini pada akhirnya berkontribusi pada kompleksitas proses penyelesaian harta pailit, yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Berdasarkan penjelasan di atas sangat penting dibahas tentang bagaimana peranan kurator dalam pengolahan dan pemberesan harta pailit dalam proses kepailitan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam proses pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹ Kartoningkat, R. Besse, *Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, *RechtIdee*, Vol. 16, No. 1, 2021, hal. 8.

¹² Serlika Aprita, *Optimalisasi Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hal. 7.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Kurator pada Pengolahan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Proses Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu kondisi kompleks yang mempengaruhi berbagai pihak dalam ekosistem usaha dan juga merupakan suatu proses dimana debitur mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya. Jika perusahaan atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Akibat pernyataan pailit, debitur secara hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan pada saat pernyataan pailit. Kepailitan juga mencerminkan asas creditor parity dan asas proporsional pari passu yang dijelaskan dalam Pasal 1131 dan 1132 Burgerlijk Wetboek (BW).¹³ Dengan kata lain, kepailitan merupakan pemenuhan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 BW

Black's Law Dictionary, Bryan A. Garne¹⁴ menjelaskan bahwa kebangkrutan adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki cukup uang untuk membayar utangnya. Proses ini merupakan prosedur hukum yang memungkinkan debitur untuk mendapatkan bantuan keuangan dan menjalani reorganisasi atau likuidasi aset yang diawasi oleh pengadilan demi kepentingan kreditor. Permohonan untuk menyatakan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga. Setelah putusan yang menyatakan pailit dikeluarkan, debitur akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Tujuan utama dari proses kepailitan adalah untuk membagi kekayaan debitur di antara para kreditor, yang akan dilakukan oleh kurator. Selain itu, kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya sitaan atau eksekusi yang terpisah oleh kreditor, dan sebagai gantinya, mengatur sita secara bersama (sita umum).¹⁵ Hal ini memastikan bahwa kekayaan Debitur, yang dikenal sebagai

¹³ Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2. 2018, hal. 5.

¹⁴ Bryan A. Gardner, Blacks Law Dictionary, hal. 838.

¹⁵ Munir fuady, *Hukum Kepailitan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2019, hal. 44.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

harta pailit, dapat didistribusikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak-hak mereka masing-masing.

Menurut Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Sejak tanggal pembacaan putusan pernyataan pailit, orang yang pailit dengan sendirinya mempunyai hak untuk melepaskan dan mengurus harta kekayaannya yang terdapat dalam harta pailit itu Hilangnya hak ini menghalangi debitur untuk mengurus hartanya. Sebab, akibat pernyataan pailit, seluruh harta kekayaan debitur dapat disita secara umum, termasuk harta benda yang terletak pada waktu pernyataan pailit dan segala harta kekayaan yang diperoleh selama masa kepailitan. Pengurusan harta kekayaan debitur yang dikenai perampasan umum dilakukan oleh seorang atau lebih pengurus atau Biro Suksesi (BHP) di bawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan putusan pailit. Selain itu, pada saat melikuidasi suatu harta pailit untuk melunasi utang-utang debitur kepada para kreditornya, wali pailit melakukan pekerjaannya di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tugas wali pailit adalah mengurus dan melikuidasi harta pailit. Penyelenggara kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses kepailitan.

Likuidasi harta pailit oleh wali pailit adalah urusan pewarisan dalam rangka pengurusan dan pencairan harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu menunjuk pada orang yang ditunjuk oleh otoritas setempat atau pengadilan. Debitur kepada wali pailit atau orang yang dinyatakan pailit. Proses ini dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas untuk memastikan pengelolaan dan penyelesaian harta kekayaan dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada proses kepailitan, wali pailit mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengurusan dan likuidasi harta pailit. Salah satu tugas wali pailit adalah mengurus dan melaporkan harta kekayaan debitur yang telah dinyatakan pailit. Dalam hal ini, wali amanat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh harta kekayaan debitur telah diinventarisasi dan dinilai dengan

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

baik sehingga proses pembagian kepada kreditur dapat dilakukan secara adil. Inventarisasi harta kekayaan sebagai langkah awal diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa wali pailit wajib membuat daftar seluruh harta pailit dari seluruh harta pailit. Harta bergerak dan tidak bergerak milik debitur serta hak-hak yang berkaitan dengan harta kekayaannya diberlakukan. Inventarisasi yang cermat sangat penting karena memungkinkan Anda mengidentifikasi dan mencatat aset yang mempunyai nilai tinggi untuk dibagikan kepada kreditur.¹⁶

Setelah inventarisasi, kurator harus menilai nilai dari masing-masing aset. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada nilai pasar saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fisik dan hukum dari aset tersebut yang seringkali melibatkan jasa penilai independen. Melalui penilaian yang akurat dan objektivitas, kurator dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total kekayaan debitur, yang akan menjadi dasar untuk perencanaan selanjutnya. Selain itu, kurator juga bertanggungjawab untuk menjaga aset selama proses kepailitan berlangsung.¹⁷ Hal ini berarti, mereka harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi harta pailit dari kemungkinan kerusakan atau penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana kurator harus memastikan bahwa aset tersebut tetap dalam kondisi baik selama proses kepailitan berlangsung. Kurator sangat penting bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyewa untuk memastikan bahwa aset tetap dalam kondisi baik. Setelah semua aset teridentifikasi dan dinilai, kurator melanjutkan dengan proses pemberesan harta pailit. Proses penjualan harus direncanakan dengan baik, karena waktu dan biaya

¹⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 94

¹⁷ Sri Redjeki Slamet, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 14, No. 3, 2017, hal. 18.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

dapat memengaruhi nilai aset. Kurator perlu memastikan bahwa penjualan dilakukan dalam jangka waktu yang wajar untuk mencegah depresiasi nilai aset.¹⁸

Setelah penjualan aset, biaya yang terkait dengan penjualan juga harus diperhitungkan agar tidak mengurangi jumlah yang akan didistribusikan kepada kreditor. Distribusi ini dilakukan berdasarkan urutan prioritas klaim yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan bahwa kreditor harus menerima bagian mereka sesuai dengan kategori klaim yang telah ditetapkan, dan harus dilakukan dengan transparan dan adil. Selain itu, kurator harus menyusun laporan keuangan yang rinci dan mempertanggungjawabkan semua tindakan yang diambil selama proses pengelolaan harta pailit. Laporan ini harus disampaikan kepada pengadilan dan kreditor, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertanggungjawaban ini penting untuk menjaga kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.¹⁹

Selama proses kepailitan, kurator juga dihadapkan pada kemungkinan sengketa antara kreditor mengenai hak klaim. Dalam hal ini, kurator berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan bijaksana dan mereka harus mampu mengambil keputusan yang objektif dan berlandaskan hukum, agar proses penyelesaian berjalan lancar. Di samping itu, kurator juga dapat memfasilitasi pertemuan antara debitur dan kreditor. Pertemuan ini berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan situasi keuangan debitur dan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam kapasitas ini, kurator berperan sebagai perantara yang membantu menciptakan komunikasi yang konstruktif.

¹⁸ Amanda Raissa, *Kelemahan Kurator Dalam Pembersihan Harta Pailit*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 5.

¹⁹ Rachmah Fidiastuti, *Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)*, 5th National Conference on Law Studies Welfare State, 2023, hal.1128.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

2. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kurator dalam Proses Pemberesan Harta Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kurator yang ditunjuk dalam mengelola harta pailit memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa harta pailit dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil oleh kreditor .²⁰ Namun, tugas ini tidak hanya memerlukan keahlian manajerial, tetapi juga integritas yang tinggi karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengarah pada tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan oleh kurator dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk manipulasi data keuangan, penjualan aset dibawah nilai pasar, atau menyembunyikan aset yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada kreditor. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pailit dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi kreditor yang berhak atas harta tersebut.

Fokus utama tindakan Kurator dalam melaksanakan tugasnya adalah terbatas pada *boedel pailit*, yaitu hanya mencakup harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit. Oleh karena itu, sesuai dengan konsekuensi yang diatur dalam Pasal 21 UU K-PKPU yang berhubungan dengan Pasal 98 UU KPKPU, jika Kurator melaksanakan tugasnya tetapi mengurus harta yang bukan milik debitor, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam proses kepailitan yang ditangani.²¹ Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tindakan Kurator dalam menyita aset tersebut merupakan kesalahan.²²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan kerangka hukum yang tegas untuk proses penyelesaian harta

²⁰ Rachmat Ihya, *Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 6.

²¹ Dedy Tri Hartono, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 4, 2016, hal. 8.

²² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2018, hal.110.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

pailit di Indonesia. Dalam konteks ini, kurator memiliki peran yang sangat vital, dimana mereka ditugaskan untuk mengelola harta pailit debitur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan memastikan distribusi aset dilakukan secara adil. Namun, dibalik tanggungjawab besar ini, terdapat risiko penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan tindak pidana, termasuk penggelapan.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kurator dapat terjadi apabila kurator menyembunyikan, menjual, atau mempergunakan harta kekayaan debitur untuk kepentingan pribadi. Pendekatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem kebangkrutan. Jika terbukti melakukan penggelapan, dapat dikenakan sanksi pidana terhadap kurator sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya, tindak pidana penggelapan ini bermula dari penyalahgunaan kekuasaan dengan tanggung jawab berat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas administrasi dan/atau akuntansi Akibatnya terjadi kerugian terhadap harta kekayaan wali pailit. Tanggung jawab ini mencakup pengambilan keputusan yang merugikan kreditor, seperti mengalihkan aset tanpa persetujuan pengadilan atau melakukan transaksi yang tidak sah. Perbuatan ini sangat serius karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak yang mempunyai hak atas barang tersebut.

Menurut undang-undang, bila ada dugaan bahwa penjualan harta pailit itu dilakukan dengan cara melawan hukum atau curang, baik dengan cara pelelangan maupun secara tidak resmi, untuk kepentingan pribadi wali pailit, maka perbuatan itu dapat diancam dengan pidana penjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lamanya hukuman penjara tergantung pada berat ringannya kejahatan dan jenis kejahatan yang dilakukan. Tujuan dari penerapan sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Proses penuntutan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang kurator diawali dari laporan yang diterima penguasa dari kreditor, pihak yang dirugikan, dan lain-lain. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pengadilan terkait dan penyelidikan akan dimulai.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

Selain itu, kurator yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan sanksi tambahan atas pelanggaran kode etik yang Berdasarkan Pasal 10 Ayat 4 Kode Etik Profesi AKPI, apabila dalam proses hukum terbukti seorang kurator melakukan pelanggaran Kode Etik, maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi yang diatur dalam Keputusan Hakim. Bentuk teguran tertulis, Peringatan keras melalui surat. Penangguhan keanggotaan klub selama 3 sampai 6 bulan dan pemberhentian sebagai anggota asosiasi

Penunjukan kurator sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat dilakukan sebelum adanya putusan pailit atas permohonan kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Tugas Wali Amanat adalah dan bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha debitur dan pembayaran kreditur, serta pengalihan atau pelestarian harta kekayaan debitur. Menurut Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, wali pailit bertugas mengurus dan melikuidasi harta pailit tanpa memerlukan persetujuan atau pemberitahuan debitur. Untuk menambah nilai harta pailit, wali pailit juga dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga²³

Pelaksanaan pemberesan harta pailit mengacu pada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mengharuskan Kurator untuk memulai proses pemberesan dan menjual seluruh harta pailit tanpa perlu persetujuan debitur, terutama jika tidak ada usulan pengelolaan yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan atau usulan yang ada ditolak. Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada harta pailit. Mengenai penjualan harta pailit, Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua aset harus dijual secara terbuka sesuai dengan ketentuan hukum. Jika penjualan terbuka tidak berhasil, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Namun, banyak debitur dan kreditur mengajukan gugatan terhadap Kurator atas penjualan harta pailit yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

²³ *Ibid.*

Beberapa kategori tindakan kurator yang termasuk tindakan penggelapan diantaranya kurator sengaja menyembunyikan atau tidak mencatat semua aset debitur karena kegagalan dalam inventarisasi tidak hanya merugikan kreditor tetapi juga bertentangan dengan tanggung jawab hukum mereka. Jika kurator menjual aset dengan harga yang sangat rendah atau tinggi tanpa justifikasi yang tepat mereka pun dapat dituduh melakukan penggelapan dalam memanipulasi proses penjualan yang nantinya dapat menciptakan ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan terhadap kepailitan apalagi sampai menyajikan informasi yang tidak akurat atau menipu dalam laporan yang akan diberikan kepada pengadilan. Selain itu, kurator dapat dikategorikan melakukan penggelapan jika mereka menggunakan hasil penjualan aset pailit untuk kepentingan pribadi karena pengalihan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain merupakan pelanggaran serius yang dapat dianggap sebagai penggelapan.

Apabila terdapat dugaan penggelapan, kreditor atau pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kurator kepada pihak berwenang. Dalam pasal 56 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa jika terbukti ada pelanggaran, kurator dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana dan proses hukum akan menentukan apakah tindakan kurator memenuhi unsur-unsur penggelapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dalam proses hukum terbukti bersalah, maka sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada kurator tercantum pada Pasal 374 KUHP mengatur bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang membuang atau menerima upah suatu barang dalam rangka pekerjaan atau akibat pengeledahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Selain itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dapat dikenakan sanksi sebagai pelanggaran Kode Etik. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 4 Kitab Undang-undang Profesi AKPI, sanksi dapat diberikan dalam bentuk sanksi dalam suatu keputusan, dapat berupa teguran tertulis. Peringatan keras melalui surat. Penangguhan keanggotaan klub selama 3 sampai 6 bulan. Pelaku kemudian dipecat dari keanggotaan asosiasinya. Pengurus dan wali harus bertindak secara profesional dan independen sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dan standar profesi wali. Tanggung jawab wali pailit diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wali pailit bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan perusahaan karena

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan pengurusan dan/atau likuidasi dan bertanggung jawab atas segala kerugian harta benda Wali kebangkrutan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran wali pailit dalam pengolahan dan pelepasan harta pailit penting untuk menjamin berjalannya prosedur kepailitan secara efisien dan adil. Wali pailit yang bertugas melikuidasi harta pailit wajib menaati ketentuan Pasal 185 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal ini mengatur bahwa seluruh harta kekayaan harus dijual secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan umum tidak dimungkinkan menurut ayat (1), maka penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh wali pailit dalam menjual harta pailit. Oleh karena itu, seluruh tanggung jawab seorang kurator, termasuk inventarisasi, penilaian, penjualan, dan pembagian hasil, menentukan hasil akhir bagi semua orang yang terlibat, dan kurator harus melaksanakannya dengan integritas dan profesionalisme.

Berdasarkan hal itu, seorang wali pailit dapat digolongkan sebagai penggelapan harta pailit apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditor, seperti: menyembunyikan aset, memanipulasi penjualan, menggunakan hasil untuk keuntungan pribadi, mengajukan laporan yang tidak akurat. Dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban wali amanat, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, memberikan landasan yang jelas mengenai kewajiban dan batasan wali amanat. Sanksi pidana terhadap kurator yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan adalah sanksi pidana berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dapat berupa sanksi administratif seperti pidana penjara paling lama 5 tahun dan pencabutan jabatan kurator. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan kesadaran akan peran kurator diharapkan proses pemberesan harta pailit dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada

Law, Development & Justice Review

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

kreditor serta pengawasan yang ketat dari pengadilan dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugas mereka dengan baik.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

Daftar Pustaka

Buku

Gintang, Elita Ras, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nating, Imran, 2005, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuady, Munir, 2019, *Hukum Kepailitan*, citra Aditya bakti, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Jurnal

Sinaga, Anita, 2016, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7, No. 1.

Aprita, Serlika, 2022, *Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2.

Raissa, Amanda, 2020, *Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 3, No. 2.

Ihya, Rachmat, 2023, *Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1.

Kartoningkat, R. Besse, 2021, *Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, RechtIdee, Vol. 16, No. 1.

Fidiastuti, Rachmah, 2023, *Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)*, 5th National Conference on Law Studies

Apita, Serlika, 2019, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kirator Atas Kesalahan dan Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 17, No. 2.

Slamet, Sri Redjeki, 2017, *Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas, Dan Yanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Vol. 14, No. 3.

Law, Development & Justice Review

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Agustus 2024
Page :	175-191		

Kartoningrat, Raden Besse, 2016, *Fungsi Etika Profesi Kurator bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas*, Perspektif, Vol. 21, No. 2.

Atmaja, Dewa Gede, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2.

Hartono, Dedy Tri, 2016, *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol. 4.

Pramana, Yoga, 2022, *Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Atas Harta Kekayaan(Boedel Pailit) Debitur yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditor*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 1, No. 2.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang